

SOP PELAYANAN
BANTUAN PERMOHONAN KETERANGAN AHLI OLEH DOSEN FH UNEJ
DAN KONSULTASI HUKUM GRATIS



BIRO PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

(BPBH FH UNEJ)

NOMOR SOP	1196/ADM/IX/2026
TGL. PEMBUATAN	10 September 2026
TGL. REVISI	-
TGL EFEKTIF	10 September 2026
DISAHKAN OLEH	Ketua BPBH FH UNEJ  Dr. Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn. NUPPK 0150769670130303
NAMA SOP	Pelayanan Bantuan Permohonan Keterangan Ahli oleh Dosen FH UNEJ dan Konsultasi Hukum Gratis

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

1. Memiliki kualifikasi standar pelayanan.
2. Memahami alur dan Permohonan

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum; 5. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 0097/H25.1.1/TU.2/2011 tentang Pembentukan Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember; 6. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 2373/UN25.1.1/KL/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Struktur Organisasi Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember; 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 048/UN25.1.1/KP/2022 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember.	
KETERKAITAN	PERALATAN / KELENGKAPAN
- Status Kedudukan Hukum berdomisili di Kabupaten Jember dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan yang dapat menerangkan Masyarakat Miskin bagi Pemohon Konsultasi Hukum Gratis. - Surat Permohonan dari Institusi Penegak Hukum Pemohon.	1. Alat Tulis Komputer 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
KETERANGAN	
- Apabila SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM tidak dapat ditunjukkan maka kegiatan litigasi tidak dapat dilaksanakan; - Pemohon Bantuan Hukum mengajukan maksimal 1 (satu) kali; - Dokumen SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali. - Surat Permohonan dari Institusi Penegak hukum dapat menunjuk nama - Dosen sebagai Calon Ahli maupun tidak menunjuk nama Dosen sebagai Calon Ahli.	Disimpan sebagai data elektronik dan data fisik

SOP PELAYANAN BANTUAN KETERANGAN AHLI OLEH DOSEN FH UNEJ DAN KONSULTASI HUKUM GRATIS

